



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 112/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA LEMBANG  
BUNTU TAGARI KECAMATAN DENDE' PIONGAN NAPO DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Akta Kematian dari Pencatatan Sipil atas Sdr. Jupriantho Pasang, Anggota Panitia Pemungutan Lembang Buntu Tagari Kecamatan Dende' Piongan Napo, maka perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Lembang Buntu Tagari Kecamatan Dende' Piongan Napo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Lembang Buntu Tagari Kecamatan Dende' Piongan Napo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- Memerhatikan :
1. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Lembang Buntu Tagari Kecamatan Dende' Piongan Napo Nomor: 02/108-SKK/LBT/IX/2020 tanggal 10 September 2020;
  2. Akta Kematian dari Pencatatan Sipil atas Sdr. Jupriantho Pasang tanggal 18 September 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 161/PP.04.2-BA/7326/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA LEMBANG BUNTU TAGARI KECAMATAN DENDE' PIONGAN NAPO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Mengganti dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Lembang Buntu Tagari Kecamatan Kecamatan Dende' Piongan Napo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, sebagai berikut : **Mengganti Sdr. Jupriantho Pasang, dan Mengangkat Sdri. Sendihana Sirri Bua'.**

KEDUA : Masa Tugas Panitia Panitia Pemungutan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu adalah 4 (empat) bulan, Terhitung Mulai tanggal 19 September Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA,  
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO